

## RITUAL *ANDINGINGI* DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Agus**

UIN Alauddin Makassar  
aguskurniawan050995@gmail.com

**Adriana Mustafa**

UIN Alauddin Makassar  
adrianamustafa71@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang ritual *Andingingi* komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. yang dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual *Andingingi* merupakan tradisi yang dilakukan dari turun temurun. Ritual *Andingingi* yaitu kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun. Jika dikaitkan dengan agama, maka hal tersebut dapat mengarah kepada kemusyirikan, karena mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Namun, dilain hal mereka mempercayai adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka masih mengakui kekuatan lain selain dari kehendak dan kekuasaan Tuhan.

**Kata Kunci: Ritual Andingingi; Kajang; Bulukumba.**

### Abstract

*This paper discusses the Andingingi ritual, 1) What is the purpose of the Andingingi ritual, which is carried out by the Kajang community Tanah Towa Village, Kecabung Kajang, Bulukumba Regency ?, 2) What is the form of the Andingingi Kajang community? 3). What is the Islamic view of the Andingingi ritual of the Kajang community, Tanah Towa Village, Kecabung Kajang District, Bulukumba?*

*To discuss the above problems, the type of research conducted is field research. where the writer jumped into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Andingingi ritual is a tradition carried down from generation to generation. Andingingi ritual is an activity that is carried out once a year. If it is related to religion, then it can lead to shirk, because they acknowledge God as the creator of everything. However, on the other hand they believe in supernatural forces that affect human life. They still recognize other strength apart from God's will and power.*

**Keyword: The Andingingi Ritual; Kajang; Bulukumba**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Permasalahan**

Indonesia memiliki puluhan ribu pulau dan ratusan suku yang luar biasa, salah satu warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang banyak memiliki kandungan nilai-nilai masa nenek moyang, yang di mana kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut berupa percaya kepada Allah swt, roh-roh halus, benda-benda gaib, dewa-dewa, roh leluhur dan sebagainya. Kepercayaan masyarakat sampai hari ini masih tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Kepercayaan masyarakat bukan hanya salah satu dasar tumbuh kembangnya kebudayaan yang memberi nilai-nilai serta ciri kebudayaan di suatu tempat namun lebih dari itu, kepercayaan bahkan memiliki kearifan lokal di dalamnya yang begitu bermanfaat bagi pembentukan karakter, dan kepribadian bangsa. Kearifan lokal merupakan sebuah kekuatan yang mampu bertahan sampai kapan pun terhadap unsur-unsur yang datang dari luar, mereka mampu berkembang untuk waktu yang akan dihadapinya.

Kepercayaan masyarakat dan kearifan lokal dapat tumbuh, hidup dan berkembang oleh suatu lembaga komunitas yang biasa di sebut dengan sebuah komunitas adat. Kita perlu memahami bahwa kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia tidak sedikit, selain itu merupakan dasar dari tumbuh dan berkembangnya kebudayaan di Indonesia dan juga mengandung makna yang sangat bermanfaat di kehidupan manusia karena memiliki kearifan lokal yang harus dilestarikan.

Hukum adat itu adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, bentuknya tidak tertulis karena selaras dengan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia yang berlandaskan pada budaya lisan dan budaya tutur.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum adat itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi.

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut. Lambat laun antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat dari masyarakat tersebut. Maka dari itu hukum adat yang ada di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan antara masyarakat, budaya, kebiasaan, hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem hukum adat.<sup>1</sup>

Sejarah hukum adat merupakan sejarah panjang tentang perjalanan bangsa Indonesia yang jauh menjangkau masa-masa kejayaan bangsa nusantara yang memiliki masa pasang dan surut sebuah gugus bangsa dan sebagainya adalah karena datangnya bangsa Eropa (terutama Belanda, Portugis dan Inggris) yang pada awalnya bermotif dagang serta petualangan, karena semangat zaman pada masa kedatangan mereka adalah mencari benua baru dibelahan timur dunia ini, akan tetapi bermuara pada penjajahan (pembentukan koloni).<sup>2</sup>

Perjalanan panjang hukum adat ini pun membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum adat di Indonesia, mulai dari aturan-aturan hingga hak memilih penggantian pemimpin adat hendak mengadakan perubahan seperti di Eropa, namun pengaruh itu pun tidak begitu berbekasnya karena hukum adat yang kemudian telah tumbuh dalam masyarakat menjadi kebiasaan yang pengaruhnya dari luar tak semata-mata mampu diterima oleh masyarakat hukum adat.

Berbicara mengenai hukum adat maka fokus utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut, karena masyarakat hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang ada di Indonesia selain bagian-bagian lainnya seperti

---

<sup>1</sup> Iman Sudiyat, *Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, h. 39.

<sup>2</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 114.

pemerintahan adat, tanah adat dan sebagainya. Masyarakat hukum adat yang kemudian mampu mempertahankan pola dan perilaku hidup dari derasnya hantaman zaman modern sehingga masih eksis sampai sekarang ini.

Di dalam setiap masyarakat hukum adat kita juga akan mengenal adanya sistem pemerintahan dengan peranannya masing-masing, bertindak dalam masyarakat hukum adat sebagai kesatuan untuk keperluan dan atas nama kesatuan tersebut. Namun sistem pemerintahannya jauh berbeda dengan sistem pemerintahan dalam negara modern yang mengenal adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Itu artinya sistem pemerintahannya belum ada pemisahan kekuasaan, belum dikenal pejabat-pejabat tersendiri yang secara kelembagaan dipisahkan untuk bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berarti masyarakat hukum adat hidupnya bersifat sederhana yang merupakan salah satu corak dari hukum adat itu sendiri.

Sebagai sifat umum untuk seluruh masyarakat adat Indonesia dapat disebutkan bahwa pemerintahan dalam masyarakat hukum adat di setiap tempat adalah dikendalikan atau dipimpin oleh beberapa pembesar, kepala Desa, kepala Dusun, kepala adat, pemangku adat, dan sebagainya. Biasanya terdapat seseorang yang derajatnya terhitung paling tinggi yang kemudian memegang tampuk kekuasaan.

Dalam hal pemilihan atau pun pengangkatan kepala adat atau pemangku adat serta pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah didasarkan pada keturunannya atau turun temurun dan ini semua hampir terjadi dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, tetapi ada pula yang kemudian dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang-orang tertua yang terkemuka dan mempunyai pengaruh serta

dianggap mampu menjadi kepala adat sehingga dipilih menjadi pemimpin mereka.<sup>3</sup>

Tugas dan Fungsi serta peranan dari setiap kepala adat pun hampir sama dari satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya secara umum ialah mengawasi perikelakuan warga masyarakat setempat dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya.

Hukum adat itu sebagai tingkah laku manusia yang mempunyai sangksi dalam keputusan-keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam tingkah laku manusia yang harus ditemukan dan diberlakukan dalam hukum adat Indonesia dan hukum adat pun mempunyai kaitan dengan hukum agama walaupun agama tidak mempunyai pengaruh besar terhadap hukum adat karena terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum agama.<sup>4</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh dari sudut pandang seseorang, berkonsentrasi pada informasi yang akurat kepada anggota budaya dan merupakan pendekatan tradisional dan berlaku umum untuk budaya. pendekatan ini mengenai aksi sosial yang bermakna melalui observasi masyarakat secara terperinci, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang mempertahankan dunia sosial mereka.

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian interpretif kualitatif karena dianggap mampu memberikan data yang relevan dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan serta mempermudah penyusunan secara sistematis mengenai

---

<sup>3</sup> Abdul Hafid, “*Sistem kepercayaan pada komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba*”, (Makassar: Fak. hukum universitas hasanuddin.) h. 21-22

<sup>4</sup> Abdul Hafid, “*Sistem kepercayaan pada komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba*”, (Makassar: Fak. hukum universitas hasanuddin.) h. 2-3

aksi sosial yang bermakna melalui observasi masyarakat. secara terperinci dan langsung dalam latar ilmiah, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang menciptakan dan mempertahankan dunia sosial mereka. Dengan pendekatan kualitatif maka peneliti dapat menginterpretasikan mengenai Interaksi komunitas adat Kajang pada alam melalui ritual *Andingingi*.<sup>5</sup>

Penelitian diatas meneliti tentang Interaksi komunitas Kajang pada alam melalui ritual *Andingingi (mendinginkan alam)*, penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Towa, Kecamatan kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan karena di tempat inilah komunitas Kajang berada. serta sesuai dengan data yang peneliti ketahui. Keunikan dengan menjadikan alam sebagai ibu bagi komunitas Kajang dan ciri hidup yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat manapun, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kawasan adat Amma Towa.

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Hasil Penelitian Primer**

Setelah penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi, warga sekitar, serta instansi-instansi terkait. Penulis akhirnya menyusun daftar wawancara langsung kepada informan sebagai berikut:

1. Amma Towa, sebagai kepala adat kajang.

“*Andingingi* adalah bentuk permohonan yang sudah menjadi kebiasaan pada komunitas Kajang yang wajib dilakukan karena kebiasaan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, *Andingingi* adalah ritual yang sangat sakral bagi komunitas Kajang, adapun keuntungan daripada *andingingi* ini yaitu agar terhindar dari bala bencana, diberi rezeki yang banyak, hasil panen melimpah, baik dari tanaman jagung, coklat, padi, pisang, kopi, dan merica.

Adapun sejarah ritual *Andingingi* yaitu:

---

<sup>5</sup> Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),h8

Sejak adanya Amma Towa yang pertama saat itu belum ada islam karena Amma Towa yang pertama adalah manusia pertama. Ritual *Andingingi* ini dilaksanakan sebagai bentuk permohonan agar kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat diampuni dan agar apa yang dicita-citakan tercapai, seperti dijauhkan dari bala bencana, hasil panen melimpah. Secara turun-temurun *Andingingi* tidak pernah ditinggalkan hingga saat ini, apabila ritual tersebut tidak dilaksanakan sekali dalam setahun maka akan ada bencana alam yang akan terjadi di sekitar kita. Pelaksanaan ritual *andingingi* dilakukan sekali dalam setahun di dekat *Tambalayya* (batas wilayah Amma Towa) berbatasan dengan Kajang luar.”<sup>6</sup>

2. Bapak Sangkala, umur 41 tahun, warga kajang dalam.

“Ayam yang dipotong pada saat ritual *Andingingi* darahnya di simpan di bawah pohon besar menggunakan tempurung kelapa, pohon besar tersebut dipercaya keramat, darah ayam tersebut dipersembahkan kepada penghuni pohon keramat tersebut, setelah ritual *Andingingi* dilakukan beberapa tempat keramat yang ada di dalam hutan diberikan sesajen sebagai bentuk persembahan.”<sup>7</sup>

3. Bapak Duppa, umur 50 tahun, warga kajang dalam.

“Tempat pengambilan air suci berada di sumur tua yang bernama *Buhung Bonto Pao* dan *Buhung Tombolo* (sumur Bonto pao dan sumur Tombolo) air ini digunakan untuk persiapan ritual *Andingingi*, sehari sebelum pelaksanaan *Andingingi*, air yang di ambil dari kedua sumur ini didiamkan semalaman pada malam purnama (*Appalenteng ere*) air yang telah didiamkan tersebut akan digunakan untuk ritual *Andingingi* sebagai (*Pakbe'bbese*) memercikan air suci di 4 (empat)

---

<sup>6</sup> Amma Towa, kepala adat kajang, *wawancara*, Bulukumba, 16 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Sangkala, warga kajang dalam, *wawancara*, Bulukumba, 16 Oktober 2019.

arah mata angin atau 4 (empat) sudut, tujuan dari memercikkan air di ke empat sudut ini agar seluruh alam terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bencana alam dan semua yang ada dalam bumi terhindar dari bala bencana.<sup>8</sup>

4. Bapak Alang, umur 36 tahun, warga kajang dalam.

“Semua warga Kajang wajib hadir dalam pelaksanaan ritual *Andingingi*, kemudian semua warga Kajang dalam harus bawa makanan masing-masing untuk di makan di lokasi ritual berupa ayam, *songkolo*, dan masih banyak macam makanan lainnya, ini diperuntukan kepada perempuan, bagi warga laki-laki harus membawa (*Tuak*,) 5 (lima) liter per orang *Tuak* ini akan di minum bersama di tempat ritual *Andingingi*, *Tuak* ini tidak pernah terlupakan pada saat ada acara dalam hutan baik acara besar maupun acara kecil.”<sup>9</sup>

5. Bapak Tahang, umur 60 tahun warga kajang dalam.

“Setelah melakukan *Andingingi* beberapa sesajen dipersembahkan di bawah pohon besar atau tempat keramat, orang yang meletakkan sesajen di tempat keramat itu harus mengatakan sesuatu agar penghuni tempat keramat tersebut mengetahui bahwa sesajen tersebut dipersembahkan kepadanya.”<sup>10</sup>

6. Bapak Raba, umur 49 tahun, pekerjaan Imam mesjid (tokoh agama) Tanah Towa Kecamatan Kajang.

“Dalam melakukan ritual *Andingingi* pasti menggunakan dupa, sebenarnya dalam agama Islam dupa tidak dilarang selagi yang menggunakan dupa ini hanya berniat untuk harum-

---

<sup>8</sup> Duppa, warga kajang dalam, *wawancara*, Bulukumba, 17 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Alang, warga kajang, *wawancara*, Bulukumba, 19 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Tahang, warga kajang, *wawancara*, Bulukumba, 20 Oktober 2019.



haruman seperti orang-orang yang ada di Mekkah, orang-orang di Mekkah itu membakar kemenyang bertujuan untuk harum-haruman.

Di Mesjid Nabawi kemenyang selalu hadir di beberapa acara seperti acara penyucian atau pada saat pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Itu bertujuan untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa pada peziarah, menurut salah satu hadits nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk.

Beda jauh dengan orang Kajang dalam pada saat melakukan ritual dia menggunakan asap dupa itu sebagai perantara di dalam ber doa dia beranggapan bahwa asap inilah yang menyampaikan doanya kepada tuhan yang maha kuasa dan juga sangat percaya bahwa asap yang digunakan sangat sakti.

Kebiasaan-kebiasaan orang Kajang ini tidak bisa dia tinggalkan ataupun merubahnya, karena dia percaya bahwa kebiasaannya inilah yang akan menjadikannya selamat dunia akhirat. Kita sebagai warga Kajang luar tidak bisa melarang atau menekan secara langsung, karena itu akan menimbulkan kebencian kepada kita semua.<sup>11</sup>

7. Bapak Salman, umur 45 tahun, imam mesjid Kajang luar.

“Jika seseorang menyimpan sesajian di bawah pohon besar sebenarnya itu hanyalah simbol adat, karena setiap budaya yang ada berbeda-beda simbol inilah yang membedakan kebudayaan kita dengan kebudayaan yang lain, jika niat kita mengatakan bahwa menyimpan sesajian makanan di bawah

---

<sup>11</sup> Raba, tokoh agama setempat Kec. Kajang, *wawancara*, Bulukumba, 19 Oktober 2019.

pohon besar hanyalah simbol, itu tidak bertentangan dengan agama. Tetapi kalau niatnya untuk dipersembahkan kepada makhluk halus itu baru dikatakan musyrik, sangat bertentangan dengan agama.”<sup>12</sup>

## **B. Hasil Penelitian Sekunder**

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Emil Fatra dalam sebuah Skripsi, bahwa komunitas Kajang memiliki dimensi lain berupa kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda seperti, pohon besar dan batu besar. Komunitas Kajang beranggapan kekuatan-kekuatan itu digerakkan oleh makhluk gaib atau sering disebut dengan penjaga alam semesta. Hal tersebut sangat dipercayai oleh komunitas Kajang sehingga membuat mereka sangat menghormati alam. Melestarikan alam adalah wajib bagi semua orang, karena pada dasarnya alam berfungsi sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, seperti manusia, binatang dan tumbuhan. Selain itu alam juga memberikan kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui hasil alam yang begitu besar kini dirasakan bersama, sehingga sepatutnya hal tersebut dapat dijaga dan dilestarikan.

Sehubungan dengan kehidupan alam, terdapat satu ritual yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat manapun yang berfungsi menjaga dan melestarikan alam. Ritual ini disebut *Andingingi*. *Andingingi* merupakan ritual mendinginkan alam dan isinya dengan cara membawa makanan dan membakar kemenyan di tempat yang mereka yakini sebagai *Pa'rasangang iraja* (tempat suci) tepat berada di *pammotokang bombanga ri pattirotiroang* (tempat berdoa). Tempat tersebut merupakan sebuah panggung yang memanjang dan dihiasi dengan janur areng (buah areng).

---

<sup>12</sup> Salman, tokoh agama Desa Tanah Towa, *wawancara*, Bulukumba, 22 Oktober 2019.

Masyarakat adat melakukan acara ritual sebagai bentuk penjagaan dan penghargaan terhadap hutan diantaranya *Attunu pasaung* (membakar kemenyang). Ritual *Andingingi* ini dipimpin langsung oleh ketua adat yaitu Amma Towa.

Upacara *Andingingi* ini sebagai bentuk permintaan keselamatan kepada Tuhan yang maha kuasa terhadap seluruh makhluknya, baik tumbuhan, manusia, maupun hewan sehingga tidak tertimpa musibah. Secara khusus ritual ini dijadikan sebagai momen untuk berkumpul, bertegur sapa antar sesama sekaligus untuk memohon doa terhadap apa yang ada di muka bumi. Mereka berdoa agar alam dan seisinya dilindungi serta diberkahi oleh sang maha pencipta.<sup>13</sup>

### **III. Penutup**

Setelah penulis melakukan penelitian data primer dan sekunder, penulis menemukan bahwa di dalam melakukan ritual *Andingingi* ada permasalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu meminum minuman keras. Komunitas Kajang dalam memiliki dimensi lain berupa kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda seperti pohon besar dan batu besar. Komunitas Kajang beranggapan bahwa kekuatan-kekuatan itu digerakkan oleh makhluk gaib atau sering disebut dengan penjaga alam semesta. Hal tersebut sangat dipercayai oleh komunitas kajang sehingga membuat mereka sangat menghormati alam. Karena komunitas kajang sangat menghormati alam maka semua yang dihasilkan dari dalam hutan mereka konsumsi seperti *Tuak* aren, walaupun mereka tau bahwa *Tuak* tersebut memabukkan, haram menurut agama, dan bisa menimbulkan mudarat yang besar, tetapi mereka tetap meminumnya.

---

<sup>13</sup> Emil fatra *Interaksi komunitas ke-Ammatoaan pada alam melalui ritual Andingingi*

## DAFTAR PUSTAKA

- Iman Sudyat, *Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta,
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Abdul Hafid, “*Sistem kepercayaan pada komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba*”, (Makassar: Fak. hukum universitas hasanuddin.)
- Abdul Hafid, “*Sistem kepercayaan pada komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba*”, (Makassar: Fak. hukum universitas hasanuddin.)
- Lexi j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008),h8
- Amma Towa, kepala adat kajang, *wawancara*, Bulukumba, 16 Oktober 2019.
- Sangkala, warga kajang dalam, *wawancara*, Bulukumba, 16 Oktober 2019.
- Duppa, warga kajang dalam, *wawancara*, Bulukumba, 17 Oktober 2019.
- Alang, warga kajang, *wawancara*, Bulukumba, 19 Oktober 2019.
- Tahang, warga kajang, *wawancara*, Bulukumba, 20 Oktober 2019.
- Raba, tokoh agama setempat Kec. Kajang, *wawancara*, Bulukumba, 19 Oktober 2019.
- Salman, tokoh agama Desa Tanah Towa, *wawancara*, Bulukumba, 22 Oktober 2019.
- Emil fatra *Interaksi komunitas ke-Ammatoaan pada alam melalui ritual Andingingi*